

PANDU GARDA

PELAYANAN TERPADU PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DAMPAK PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
(MPP PENGADUAN MASYARAKAT DALAM RUANG DIGITAL)



*Tusambut
Sambatmu*

R. JATI BAYUBROTO SH., M.HUM

Ka Sat Pol PP Kab. Bantul
(NDH: 25/PKN II/XI/2025)

SUPPORTED BY

Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
Dr. Totok Suharto, S.T., M.Si.



Daftar ISI

04

Executive Summary

08

Latar Belakang

23

Analisa Isu Strategis

29

Future Plans & Milestones

30

Capaian Hasil Perubahan

40

Dokumen Hasil Perubahan

57

Manfaat Hasil Perubahan

REKAPITULASI

1

DATA KEPEGAWAIAN



HOTLINE ADUAN MASYARAKAT

- 0851 1726 7660
- satpolpp@bantulkab.go.id
- sp4n.lepor.go.id
- satpolppbantulchannel
- satpolppkabbantul

Alamat Kantor Satpol PP:
Komplek Pemda 8 Bantul Mending, Trarenggo Bantul 55714

2

ADUAN MASYARAKAT



3

TREN ADUAN



EXECUTIVE SUMMARY



Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang menjadi kebutuhan pokok setiap warga negara dan dijamin dalam Hak Asasi manusia. Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi salah satu dari 6 (enam) kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketenteraman masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pada kenyataannya belum semua masyarakat sadar dan taat terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk dan diberikan wewenang untuk membantu Bupati/Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan optimal karena adanya beberapa perubahan politik hukum pemerintah seperti kebijakan kemudahan perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan rencana penghapusan sanksi pidana ringan pada Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Penyusunan strategi untuk mengatasi permasalahan dengan judul “Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul” ini menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) untuk menyusun perencanaan strategi organisasi dan pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap Proyek Perubahan ini.



Proyek Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat sebagai dampak pelanggaran Peraturan Daerah. Dengan platform digital yang telah ada dan mudah diakses serta transparan, proyek perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal percepatan penanganan pengaduan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan hukum dan ketertiban umum Masyarakat.

Pengantar



R. Jati Bayubroto SH., M.Hum

Alhamdulillah robbil Aalamiin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan yang berjudul “Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul” (Mall Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Ruang Digital), Strategi Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul.

Kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bupati Bantul, Bapak H. Abdul Halim Muslih yang telah memberikan kesempatan, persetujuan, dukungan, arahan atas keseluruhan Rancangan Proyek Perubahan kepada saya untuk dapat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan XI Tahun 2025;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan seluruh yang terbaik untuk terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XI tahun 2025;
4. Bapak Dr. Totok Suharto, ST.,M.Si selaku coach yang telah berkenan meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, pengarahan, petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan Rancangan Proyek Perubahan hingga selesai;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Agus Budiraharja, SKM.,M.Kes selaku mentor yang telah berkenan meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, pengarahan, petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan Rancangan Proyek Perubahan hingga selesai;
6. Bapak/Ibu Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XI Tahun 2025 yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis;

7. Segenap pejabat struktural, fungsional dan keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul atas dukungan penuh dan kerjasamanya;
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan inspirasi, semangat, doa dan motivasinya kepada saya dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ini;
9. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XI Tahun 2025;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan masukan untuk Rancangan Proyek

Kami menyadari, rancangan Proyek Perubahan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharap kepada para pembaca untuk memberikan saran perbaikan dan kritik membangun.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini. Kami berharap semoga Rancangan Proyek Perubahan ini bermanfaat bagi pelaksanaan peningkatan produktivitas kerja di instansi dan bagi semua pembaca.

Wassallammu'alaikum Wr. Wb.

Bantul
12 Juli 2025



LATAR BELAKANG

PROYEK PERUBAHAN



Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi setiap warga negara yang keberadaannya dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu dari 6 (enam) kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan masuk dalam Standar Pelayanan Minimal.

Rancangan proyek perubahan ini relevan dengan Asta Cita nomor 8 yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Harmonisasi Kehidupan dengan Lingkungan dan Budaya

Proyek ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelanggaran yang merusak lingkungan dan budaya daerah secara cepat dan terkoordinasi, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan mencegah kerusakan lebih lanjut



b. Mendorong Toleransi dan Kehidupan Harmonis

Melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan aduan maka pemerintah daerah menunjukkan komitmen menjaga keadilan dan ketertiban sosial yang mendukung peningkatan toleransi antar umat beragama dan kelompok Masyarakat

c. Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur

Penanganan pelanggaran yang efektif dan cepat berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang kondusif, sehingga mendukung tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan proyek perubahan ini juga sejalan dengan reformasi birokrasi yang menargetkan birokrasi yang modern, profesional, responsif, dan akuntabel. Proyek ini membantu mendorong transparansi proses penanganan aduan pelanggaran peraturan daerah sehingga publik dapat mengawasi kinerja birokrasi secara lebih baik. Penggunaan platform digital dalam penanganan aduan merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memanfaatkan teknologi secara optimal guna meningkatkan kinerja birokrasi.

Reformasi birokrasi menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Proyek ini mengimplementasikan prinsip kolaboratif yang memudahkan komunikasi dan kerja sama lintas OPD teknis dalam menindaklanjuti aduan. Reformasi birokrasi bertujuan mempercepat pelayanan publik. Proyek ini secara langsung mempercepat proses penanganan aduan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Dengan demikian, proyek ini bukan sekadar inovasi lokal, tetapi merupakan kontribusi strategis nyata kepada reformasi birokrasi nasional serta meningkatkan kualitas tata kelola di Kabupaten Bantul melalui pendekatan digital dan kolaboratif.

Kondisi Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km² (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 (tujuh belas) kapanewon. Wilayah Kabupaten Bantul terbagi atas 75 kalurahan dan 933 padukuhan dengan jumlah kalurahan dan padukuhan yang terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu 8 kalurahan dan 72 padukuhan. Sementara kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, yaitu dua kalurahan dan 43 padukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi kalurahan perdesaan (rural area) sebanyak 41 kalurahan dan kalurahan perkotaan (urban area) sebanyak 34 kalurahan.



Secara demografis, populasi penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mencapai 980.269 jiwa. Dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 488.162 jiwa dan perempuan berjumlah 492.107 jiwa, kepadatan penduduk adalah 1915,67 jiwa per Km². Komposisi penduduk di Kabupaten Bantul pada usia produktif, yakni penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan proporsi rata-rata penduduk 61,98% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bantul, dengan angkatan kerja 607.606 jiwa.



Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kabupaten Bantul memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagaman dan budaya istimewa” dan juga memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan berkeadilan
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk
4. Mewujudkan transformasi social dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyup rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan Tangguh bencana.

20 PROGRAM UNGGULAN

2025 - 2029

1. Pembangunan 600 (enam ratus) Kilometer Jalan Desa

Meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar desa

2. Pembebasan PBB untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan

Mengendalikan alih fungsi lahan sawah irigasi dan mendukung ketahanan pangan

3. Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik dan Benih Tanaman Pangan

Mendukung kemandirian petani melalui kelompok tani (Gapoktan).

4. Penguatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (P2BMP)

Menangani masalah strategis di tingkat pedukuhan untuk pemberdayaan masyarakat

5. Pembangunan Jogging Track di Setiap Kapanewon

Mendorong gaya hidup sehat dan pemberdayaan olahraga kebugaran.

6. Pembangunan Venue Olahraga Unggulan dan Pengembangan Sport Tourism

Memanfaatkan potensi olahraga dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

7. Penuntasan Penanganan Sampah dengan Teknologi Modern

Mewujudkan lingkungan bersih dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah.

8. Penciptaan 500 Wirausahawan Muda dan Santri

Melalui pelatihan, permodalan, dan pendampingan untuk meningkatkan kewirausahaan

9. Restorasi Kawasan Gumuk Pasir

Melestarikan ekosistem dan meningkatkan daya tarik wisata alam

10. Pemberdayaan Dermaga Pendaratan Ikan dan Budidaya Sumber Daya Kelautan

Meningkatkan sektor perikanan dan ekonomi pesisir

11. Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Terpadu

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

12. Optimalisasi Peran dan Fungsi Relawan untuk Penanganan Masalah Kemanusiaan

Memperkuat jaringan relawan dalam menghadapi bencana dan krisis sosial.

13. Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi yang Kreatif dan Kolaboratif

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan.

14. Menuntaskan Reformasi Pelayanan Publik

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat

15. Menuntaskan Pembangunan Jaringan Fiber Optik hingga Kalurahan, Sekolah, Madrasah, dan Pesantren

Meningkatkan akses informasi dan teknologi di tingkat desa dan lembaga Pendidikan

66
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend sapien nec neque vestibulum elementum.

16. Pemasangan CCTV pada Kawasan Rawan Gangguan Keamanan

Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat

17. Peningkatan Konsumsi Pangan Bergizi

Mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat

18. Penguatan Fungsi Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif pada Posyandu

Meningkatkan layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit di tingkat komunitas

19. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik.

20. Peningkatan Bantuan bagi Pelajar dan Santri Berprestasi

Memberikan apresiasi dan dukungan kepada pelajar dan santri yang berprestasi.

Berdasarkan visi, misi, dan program unggulan Kabupaten Bantul di atas Rancangan Proyek Perubahan ini mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bantul dengan memperkuat demokrasi dan keadilan melalui penegakan pelanggaran hukum terpadu.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya program prioritas Bupati melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, Satpol PP bertanggung jawab dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta memberikan perlindungan kepada Masyarakat.

Dalam konteks mendukung program prioritas Bupati, Satpol PP berperan aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana dan program kerja, serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai perangkat strategis Bupati dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Dengan menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program prioritas Bupati, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam rangka mensukseskan program-program unggulan Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025-2029, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatnya stabilitas ketenteraman umum dan Perlindungan masyarakat yang di ukur dengan :



1. Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan.
2. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.
3. Persentase Anggota Sat Linmas yan terlatih.

Kondisi Saat Ini

Meskipun infrastruktur dan perekonomian terus berkembang, namun seiring perkembangan tersebut Kabupaten Bantul memiliki tantangan baru, salah satunya tantangan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bantul.

Dari perkembangan tersebut tentu dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan perda maupun perkara yang telah mengatur secara teknis. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan berbagai kanal resmi aduan Masyarakat sebagai satu bentuk pelayanan publik melalui berbagai media seperti SP4N-LAPOR!, E-Lapor Bantul, media sosial Pemkab Bantul, media sosial Satpol PP, Whatsapp Aduan Satpol PP, selain itu Masyarakat juga bisa datang langsung ke Kantor Satpol PP Bantul. Pemkab Bantul pun tidak membatasi masuknya aduan Masyarakat Bantul dari media manapun yang kemudian aduan tersebut diteruskan ke Satpol PP.

PERATURAN DAERAH

yang memuat sanksi dan OPD Teknis Pengampu

01.

DINAS PERHUBUNGAN

PERDA

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran

02.

DPU, PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul

03.

DPMPTSP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

PERBUP

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha

04.

DINAS PERHUBUNGAN

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

05

DKUKMPP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat

06

DISKOMINFO

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama

PERBUP

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama

07

BPKPAD

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

08

DPU, PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

09

BAGIAN HUKUM

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

10

DKUKMPP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan

11

DLH

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

12

DKUKMPP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

13

DINAS SOSIAL

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

14

DLH

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bantul No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air

15

SATPOL PP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

16

DPU, PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 06 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

PERBUP

Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 147 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan

17

DLH

PERDA

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

18

DKUKMPP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

19

DLH

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

PERBUP

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah

20

DINKES, DKUKMPP, SATPOL PP

PERDA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul



Pemerintah Kabupaten Bantul sangat terbuka dalam menerima aduan dari Masyarakat sehingga dalam beberapa tahun terakhir aduan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan yang dapat dilihat pada tren aduan berikut :

Tentu dengan berbagai macam aduan pelanggaran perda yang masuk diperlukan proses penyelesaian yang berbeda-beda dan juga melibatkan beberapa OPD Teknis pengampu perda, hal ini dikarenakan kewenangan pemberian sanksi administratif ada pada masing-masing OPD pengampu perda. Oleh karenanya diperlukan sistem penyelesaian aduan pelanggaran perda berbasis digital yang terintegrasi, kolaboratif, dan transparan, sehingga aduan dapat ditangani lebih cepat, akuntabel, dan dapat dipantau secara real-time oleh publik.



PROFIL PELAYANAN ORGANIASASI

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL

"Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah/Perda dan Peraturan Kepala Daerah/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH (PASAL 255)**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Analisis Masalah



IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Memperhatikan arah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya penanganan pengaduan masyarakat atas gangguan tramtibum sebagai dampak pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Belum optimalnya peran Satuan perlindungan Masyarakat dalam mencegah kebencanaan.
3. Belum optimalnya peran Sat Pol PP dalam pengamanan tamu Pejabat dan tamu VVIP



Menggunakan pendekatan analisis APKL sebagai salah satu metode penetapan prioritas isu

“
Isu-Isu Strategis”

- 1.A (Aktual) : Apakah isu tersebut sedang terjadi dan dirasakan saat ini ?
- 2.P (Problematika) : Sejauh mana isu tersebut menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ?
- 3.K (Kehalayaan) : Apakah isu tersebut berdampak langsung pada kepentingan publik dan pelayanan umum ?
- 4.L (Layak) : Apakah isu tersebut logis, realistis, dan memungkinkan untuk dibahas serta diintervensi ?



Bobot Skala

- 1 = Sangat kecil/rendah pengaruhnya
- 2 = Kecil pengaruhnya
- 3 = Sedang/cukup pengaruhnya
- 4 = Besar/tinggi pengaruhnya
- 5 = Sangat besar/sangat tinggi pengaruhnya

Roadmap

Proyek Perubahan

MISI KAB.BANTUL

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan berkeadilan

1

TUPOKSI SATPOL PP KAB.BANTUL

Pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

2

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Penyelesaian aduan pelanggaran perda berkolaborasi dengan OPD Teknis dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga

GAP

KONDISI SAAT INI

Penanganan aduan pelanggaran perda belum optimal

INOVASI

Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Tramtibum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul (MPP Pengaduan Masyarakat dalam Ruang Digital)

3



Tujuan Proyek *Perubahan*

Penyusunan proyek perubahan ini bertujuan untuk percepatan penanganan pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai dampak adanya pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul.



Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efektifitas, peran dan kontribusi tugas stakeholders internal.
- b) Mengembangkan jejaring kolaborasi eksternal.
- c) Meningkatkan pengelolaan data administrasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota Sat Pol PP akan pentingnya penanganan masalah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai dampak adanya pelanggaran Peraturan Daerah

Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang akan dilaksanakan selama 13 s.d.18 bulan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan daerah.
- b) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat Pemerintah Daerah dalam menangani gangguan tramtibum.



MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Jangka Pendek

a. Bagi Individu :

- Meningkatnya kemampuan untuk penyelesaian isu strategis.
- Meningkatnya kemampuan penggunaan tehnologi digital untuk memudahkan ketugasan.

b. Bagi Pemerintah :

- Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi penanganan masalah.
- Optimalnya kerjasama antar OPD dalam penyelesaian masalah.

c. Bagi Masyarakat dan dunia usaha :

- Mudahnya akses penyampaian keluhan dan pengaduan kepada pemerintah.
- terselesaikannya permasalahan yang diadakan dengan cepat, efektif dan efisien.
- Mengurangi gangguan operasional bisnis yang disebabkan oleh gangguan tramtibum.

Jangka Menengah

a. Bagi Individu

- Meningkatnya kemampuan dalam menghadapi masalah.
- Meningkatnya kemampuan individu untuk bekerjasama dalam Tim.

b. Bagi Pemerintah

- Terwujudnya penggunaan anggaran belanja OPD yang efektif efisien
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah

c. Bagi Masyarakat dan dunia usaha :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.
- Minimnya dampak kerugian masyarakat akibat pelanggaran Perda.
- Meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi resiko gangguan tramtibum yang dapat mempengaruhi operasional bisnis.

b. Bagi Pemerintah

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah
- Terwujudnya reformasi birokrasi dalam pelayanan pemerintah, pemanfaatan tehnologi

c. Bagi Masyarakat dan dunia usaha

- Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
- Meningkatkan iklim investasi yang positif

“

Hidup adalah rangkaian masalah, dalam setiap masalah tersembunyi makna kehidupan.

Orang yang sabar dan bijak adalah orang yang dapat menemukan makna kehidupan.

Dalam sikap sabar dan bijak bersemayam kebahagiaan yang hakiki.

Jangka Panjang

a. Bagi Individu

- Meningkatnya motivasi untuk pengembangan karier.
- Meningkatnya kapasitas individu dalam pengembangan tehnologi digitalisasi.





RUANG LINGKUP

Proyek Perubahan

Ruang lingkup Proyek Perubahan Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat terhadap Gangguan Tramtibum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah (MPP Pengaduan Masyarakat Ruang Digital) meliputi :

1. Pengembangan Platform Digital : Pengembangan platform digital untuk pengaduan masyarakat terkait gangguan tramtibum
2. Penanganan Pengaduan : Penanganan pengaduan masyarakat terkait gangguan tramtibum, termasuk proses verifikasi, validasi, dan tindak lanjut.
3. Koordinasi dengan Instansi terkait : Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat, seperti OPD teknis, Kepolisian, Panewu, Lurah, dan lain-lain.



4. Pengembangan sistem Informasi : Pengembangan system informasi untuk mengelola pengaduan dan memantau proses penanganan pengaduan, dan hasilnya.
5. Monitoring dan Evaluasi : Monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelayanan terpadu pengaduan masyarakat.

PELAKSANAAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

a. Rencana Strategist Proyek Perubahan dilaksanakan dalam 9 tahapan milestone yaitu






PERSIAPAN PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

Penggalangan Komitmen Bersama Anggota Satpol PP

Penggalangan komitmen bersama anggota Satpol PP dilakukan dalam rangka:

- 1.mengenalkan rencana proyek perubahan kepada anggota Satpol PP;
- 2.meminta dukungan dan komitmen dari anggota Satpol PP agar mereka ikut membantu dalam terlaksananya proyek perubahan



Penggalangan komitmen bersama Anggota Satpol PP menjadi pondasi yang tidak bisa diabaikan. Melalui serangkaian kegiatan seperti rapat koordinasi internal, sosialisasi visi dan misi proyek, serta penandatanganan Surat Keputusan pembentukan tim efektif, seluruh anggota diundang untuk menyatakan kesediaan dan tanggung jawab mereka untuk mendukung setiap langkah awal yang telah direncanakan.

penggalangan komitmen juga berarti membangun pemahaman bersama mengenai manfaat perubahan, peran masing-masing individu, dan konsekuensi dari upaya transformasi terhadap tugas pokok dan fungsi. Komitmen kolektif ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek perubahan sekaligus memperkuat ikatan kerja tim, sekaligus mencegah resistensi internal ketika implementasi lebih lanjut dimulai.



Konsultasi dengan mentor



Rencana Proyek Perubahan yang telah disetujui melalui seminar rencana proyek perubahan dikonsultasikan kepada Sekda Bantul selaku Mentor untuk mendapatkan petunjuk dan arahan.

Dalam pengarahannya mentor mengintruksikan agar proyek perubahan dilaksanakan secara konsisten sesuai rencana dan saran dari narasumber penguji dalam seminar.

RAPAT KOORDINASI TIM EFEKTIF

Rapat koordinasi ini diadakan sebagai langkah strategis untuk membentuk tim efektif yang akan mengambil peran inti dalam melaksanakan milestone kedua proyek perubahan diklat kepemimpinan di Satpol PP Kabupaten Bantul. Dalam rapat tersebut, dipaparkan bahwa tim efektif adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Satpol PP, beranggotakan personel yang memiliki tanggung jawab spesifik, dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan. Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah memperjelas pembagian tugas, memperkuat sinergi antar anggota, serta menyediakan kerangka kerja agar setiap langkah perubahan – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi – berjalan secara sistematis dan tepat waktu.



Melalui rapat koordinasi ini, semua pihak yang terlibat, khususnya anggota Satpol PP, mendapatkan kesempatan untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan target yang ingin dicapai di milestone kedua. (Output berupa SK Kasat Pol PP tentang Tim Efektif).

Rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh tim efektif sebagai langkah krusial dalam milestone ketiga proyek perubahan diklat kepemimpinan, yaitu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal untuk pelayanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul.

Dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa SOP ini akan menjadi acuan kerja tim pelayanan terpadu serta mekanisme antar Unit Pelaksana Teknis terkait.

Rapat Koordinasi Penyusunan SOP

Penetapan SOP nantinya akan dilakukan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, sehingga memiliki legitimasi hukum dan kepastian pelaksanaan. Rapat dipimpin oleh Leader tim efektif dan melibatkan seluruh anggota untuk menyusun draft yang komprehensif, mencakup alur pengaduan, identifikasi pelanggaran, tanggapan awal, koordinasi lintas unit, hingga evaluasi hasil.

Tim efektif mendiskusikan standar isi SOP yang meliputi prosedur penerimaan aduan, media aduan (online, langsung, telepon, dll.), waktu respons, umpan balik kepada masyarakat, serta mekanisme eskalasi jika aduan tidak ditindaklanjuti sesuai standar. Tujuannya agar pelayanan pengaduan ini tidak hanya cepat dan responsif, tapi juga transparan, akuntabel, dan terintegrasi di seluruh tingkat pemerintahan di Bantul.



Dengan SOP yang jelas dan disepakati, diharapkan milestone ketiga tercapai dengan sukses, memperkuat sistem pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap respon pemerintah daerah.





RAPAT KOORDINASI TIM EFEKTIF

Milestone keempat ini difokuskan pada penyusunan draft Surat Keputusan (SK) Bupati tentang

pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh pelanggaran Peraturan Daerah.




Pada rapat ini membahas poin-poin penting yang akan menjadi isi SK, antara lain struktur organisasi tim, lingkup tugas dan wewenang, mekanisme koordinasi antar OPD teknis, pembinaan dan pengawasan teknis, serta komitmen bersama untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Draft ini disusun agar ketika ditetapkan, SK Bupati tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjadi landasan resmi bagi implementasi tim pelayanan terpadu di seluruh Kabupaten Bantul.

RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU

Selain itu, melalui rapat koordinasi pembentukan tim pelayanan terpadu tersebut, diupayakan agar semua pemangku kepentingan OPD yang memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan teknis ikut serta secara aktif dalam proses dari awal.

pelayanan terpadu selaras dengan visi Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan tertib berdasarkan Perda. Dengan SK Bupati yang sudah disepakati dan tim yang benar- benar terbentuk

Keterlibatan Kepala UPT dan stakeholder lain penting untuk menyaring saran dan masukan terkait prosedur kerja tim, standar layanan pengaduan



meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat, menyelaraskan ekspektasi masyarakat dan pemerintah tentang pelayanan publik, serta memperkuat legitimasi tim pelayanan terpadu

,jalur komunikasi antar OPD, serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Rapat ini juga berfungsi sebagai wahana penggalangan komitmen bersama – bahwa OPD akan mendukung dan mengawal pelaksanaan tim

, diharapkan milestone keempat tercapai dengan efektif, memperkuat regulasi dan institusi pelayanan publik di Bantul. Tidak kalah penting, rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar berbagai organisasi perangkat daerah teknis

yang memiliki peran pengawasan, penertiban, serta pembinaan terhadap pelanggaran Perda. Partisipasi aktif dari Kepala UPT, Satpol PP, Bagian Hukum, dan OPD lain diharapkan menghasilkan komitmen bersama yang tinggi



Rakor Pembentukan Tim Pandu Garda bukan sekadar agenda administratif—namun menjadi ritual pembentukan identitas dan tanggung jawab kolektif. “Pandu” yang berarti penuntun, dan “Garda” yang bermakna barisan pelindung, bersama-sama memberi makna bahwa tim ini bukan hanya pelaksana tugas, tetapi juga penjaga nilai-nilai: ketertiban, keadilan, pelayanan tulus kepada masyarakat.



**SK TIM
TERPADU**



Rakor Pembentukan Tim Pandu Garda (Selasa, 19 Agustus 2025)



RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN APLIKASI INFORMASI/ PELATIHAN PEMBUATAN VIDEO PENDEK SEBAGAI SARANA INFORMASI KEPADA MASYARAKAT

Pada milestone kelima, digelar rapat koordinasi penting untuk merancang aplikasi informasi sebagai sarana publikasi dan transparansi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat melalui media sosial dan platform digital.

Dalam rapat ini, tim efektif memutuskan untuk mengganti fokus pelatihan rutin dengan pelatihan khusus pembuatan video pendek, yang akan melibatkan anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan.

Narasumber dari Dinas Kominfo Kabupaten Bantul dihadirkan untuk memberikan materi teknis pembuatan video, ide konten kreatif, pengelolaan media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, serta mekanisme pengunggahan dan penyebaran informasi. Video-video pendek tersebut nantinya akan digunakan sebagai laporan visual penanganan dan edukasi kepada masyarakat, memperkuat komunikasi publik, dan menjadi bukti akuntabilitas tim pelayanan terpadu dalam menjawab pengaduan gangguan oleh masyarakat.





SIMULASI RAKOR

DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN TRANTIBUM DAMPAK PELANGGARAN PERDA

Simulasi rapat koordinasi ini telah dilaksanakan melibatkan berbagai pihak yang terkait: Satpol PP, Kominfo Kabupaten Bantul, DLH, DKUKMP, BPKPAD, DPU, DKPP, Dinas Perhubungan, bagian hukum, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Mereka bersama-sama menjalankan simulasi melalui platform Zoom sebagai sarana virtual, agar seluruh anggota tim dapat mengikuti secara daring.

Simulasi ini menitikberatkan pada prosedur koordinasi penanganan pengaduan masyarakat: dari penerimaan laporan, verifikasi, tindakan lapangan, hingga pelaporan hasil, dengan memanfaatkan media digital sebagai ruang kolaboratif dan komunikasi real-time antar OPD.



Melalui simulasi ini juga diuji kesiapan teknis dan administratif OPD dalam merespons pengaduan secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk bagaimana menggunakan teknologi agar proses pelaporan dan tindak lanjut tidak terhalang oleh jarak atau lokasi geografis.

Dari simulasi ini muncul pelajaran bahwa penggunaan Zoom serta mekanisme rapat daring memiliki manfaat besar dalam efisiensi: biaya perjalanan dan logistik dapat ditekan, waktu koordinasi dipersingkat, serta rapat bisa dilakukan lebih sering tanpa mobilisasi fisik yang besar. Selain itu, rapat virtual mempermudah akses semua pihak untuk menyampaikan masukan dan saran, termasuk pihak UPT yang berada di lapangan.



Namun demikian, simulasi juga menunjukkan pentingnya kesiapan teknis seperti stabilitas internet, perangkat yang memadai, dan keterampilan menggunakan platform rapat daring agar koordinasi tidak terganggu. Ke depan, apabila simulasi dijadikan pola kerja alternatif di kondisi tertentu, diharapkan seluruh OPD akan lebih adaptif terhadap rapat virtual sehingga koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum dapat selalu responsif dan efisien.

Pada milestone keenam ini, tim efektif telah melaksanakan beberapa simulasi kegiatan sebagai wujud nyata tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum akibat pelanggaran Perda. Simulasi pertama menyoar penertiban pengamen, pengemis, dan anak jalanan, dilakukan bersama-sama dengan Dinas Sosial, Kominfo, dan kepolisian, yang menitikberatkan pada identifikasi masalah, pemanggilan pihak terkait, hingga tindakan di lapangan sesuai regulasi.

SIMULASI KEGIATAN

Simulasi kedua adalah penanganan sampah, khususnya pembuangan sampah liar, berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk menguji



prosedur pengaduan, verifikasi lokasi, pengolahan sampah, dan pemberian sanksi administratif bila ditemukan pelanggaran. Simulasi ketiga melibatkan penertiban baliho dan reklame yang tidak sesuai izin, dilakukan oleh Satpol PP bersama BKP-PSDMP dan DPMPTSP, sedangkan simulasi lainnya mengkaji keberlangsungan usaha pematangan ayam yang beroperasi tanpa izin, melalui pengawasan regulasi dan tindakan penegakan hukum.

Melalui simulasi ini, tim memperoleh pemahaman praktis akan tantangan dan dinamika dalam penanganan pengaduan masyarakat: bagaimana pengaduan sampai ke aparat yang berwenang, bagaimana komunikasi antara OPD, kesiapan operasional di lapangan, hingga bagaimana masyarakat menilai kecepatan dan ketepatan respons. Simulasi tidak hanya menguji prosedur, tetapi juga menguji kekompakan antar OPD, kedisiplinan dalam waktu tanggap, dan mekanisme pengembangan kembali apabila terjadi hambatan teknis atau administratif. Harapan ke depan ialah praktik simulasi ini diperluas dan dijadikan bagian reguler dalam persiapan kebijakan, sehingga ketika pengaduan nyata muncul, tim pelayanan terpadu sudah familiar dengan mekanisme, regulasi, dan pelaksanaan yang efektif, serta mampu merespons dengan cepat, adil, dan konsisten kepada masyarakat.

PENERTIBAN REKLAME LIAR





39

Saya
Tukang Becak Ontel
Jarang Narik Penumpang
Mohon Bantuan
Seiklasnya



Penerbitan Gepeng



28/08/2025


41



Pembuangan
Sampah Liar

29/08/2025

Operasi Tangkap Tangan



Launching Layanan *Pandu Garda*



Launching resmi layanan Pandu Garda sebagai bentuk konkret dari seluruh rangkaian simulasi, koordinasi, dan persiapan yang telah dilalui. Acara peluncuran ini diadakan pada hari Selasa, 9 September 2025, bertempat di Gedung Induk Parasamya, Kabupaten Bantul.


Launching oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul mewakili Bupati. Tamu undangan hadir dari berbagai elemen, seperti: perwakilan Bank Indonesia DIY, Direktur Bank BPD DIY, OPD terkait, Para mitra, Lurah, berbagai ormas, serta mitra strategis Satpol PP.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

menekankan bahwa layanan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif atau proyek jangka pendek, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat tanggap, transparan, dan terus dievaluasi agar semakin optimal.

Pandu Garda hadir sebagai inovasi digital pelayanan publik

yang bertujuan menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam proses pengaduan yang sistematis dan mudah diakses. Dengan platform tersentralisasi, masyarakat dapat menyampaikan laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang muncul dari pelanggaran Perda melalui berbagai kanal digital dan langsung mendapatkan respons dari unit-unit terkait yang tergabung dalam pelayanan terpadu.




Peluncuran ini menandai bahwa Bantul bergerak maju ke arah birokrasi modern – bukan hanya mendigitalisasi formulir atau pengaduan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, koordinasi antar OPD, dan akuntabilitas kinerja OPD. Dengan demikian, bukan hanya kecepatan respons yang menjadi tolok ukur, namun juga kualitas solusi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Sosialisasi Proyek Perubahan

Sosialisasi Proyek Perubahan Pandu Garda dijalankan sebagai tahap penting untuk memastikan masyarakat Kabupaten Bantul memahami dan mengakses layanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat pelanggaran peraturan daerah. Pendekatan sosialisasi yang dipilih bersifat multi-kanal: pertama melalui kegiatan simbolik seperti kegiatan "Launching Pandu Garda" yang menandai keaktifan layanan;



kedua melalui pemberitaan di media elektronik agar publik yang lebih luas mendapatkan informasi nyata tentang mekanisme, keunggulan, dan tujuan Pandu Garda; dan ketiga melalui podcast serta konten media sosial resmi Kabupaten Bantul – mencakup Instagram, YouTube, dan TikTok – sehingga informasi tersampaikan secara fleksibel dan relevan dengan kebiasaan konsumsi konten masyarakat saat ini.



Melalui sosialisasi ini, Pandu Garda tidak hanya diperkenalkan sebagai program baru, melainkan sebagai wujud nyata transformasi layanan publik: bahwa pemerintah hadir mendengar, merespons, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara terintegrasi, cepat, dan adil.

Media sosial dan podcast menjadi sarana efektif untuk mengedukasi bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, jalur mana yang ditempuh, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana pelaporan dan tindak lanjutnya berlangsung. Penyebaran informasi melalui berbagai format memungkinkan masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang teknologi agar tidak tertinggal terhadap perubahan layanan publik yang semakin digital dan partisipatif.



R. JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
Ka. Satpol PP Bantul

Pandu Garda



Lebih jauh, sosialisasi ini juga berfungsi sebagai ajang membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi warga. Dengan publik yang lebih tahu, transparansi yang lebih kuat, dan ruang dialog terbuka yang tercipta dari konten-interaktif seperti komentar di media sosial dan feedback melalui podcast, masyarakat diharapkan menjadi mitra aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Pemerintah daerah dan tim Pandu Garda dapat merespon tidak hanya keluhan, tetapi juga masukan konstruktif yang muncul dari masyarakat, sehingga pelayanan dapat terus diperbaiki, aturan diperjelas, dan kerjasama antar OPD semakin terpadu – demi terciptanya Bantul yang aman, tertib, dan responsif terhadap aspirasi warganya.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dijalankan agar tim Pandu Garda bisa mengetahui secara sistematis mana aspek yang telah berjalan dengan baik dan mana yang masih perlu disempurnakan.

Proses ini melibatkan pengumpulan data kualitas layanan, kecepatan tanggapan aduan, kepuasan masyarakat, jumlah pengaduan yang selesai tepat waktu, serta efektivitas koordinasi antar OPD terkait. Hasil monitoring nantinya akan dikompilasi dalam laporan formal oleh Leader atau Kasat Pol PP, yang akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku mentor proyek. Laporan ini berisi analisis atas kekurangan – seperti hambatan teknis, masalah regulasi, gangguan komunikasi antar instansi, atau keterbatasan sumber daya – sehingga bisa diperoleh rekomendasi konkret untuk perbaikan.





Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai alat umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui survei kepuasan, media sosial, catatan aduan, dan testimonial warga, tim Pandu Garda akan mendapatkan gambaran bagaimana layanan dipersepsikan publik: apakah responsnya dianggap cepat dan transparan, apakah informasi aduan mudah diakses, serta apakah hasil tindak lanjutnya tampak nyata. Pemantauan ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga proaktif: menetapkan indikator-kinerja utama (Key Performance Indicators / KPIs), menetapkan periodisasi evaluasi (misalnya setiap 3 atau 6 bulan), dan menjadwalkan rapat evaluasi untuk meninjau hasil dan menyusun langkah-langkah perbaikan. Dengan demikian, Pandu Garda bukan hanya menjadi program sekali jalan, melainkan layanan yang adaptif, responsif, dan selalu berkembang menuju kualitas yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bantul.



Pra Implementasi Strategi Marketing



Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat pelanggaran peraturan daerah, disusun strategi marketing yang terencana. Pra implementasi diawali dengan analisis kebutuhan masyarakat, pemetaan stakeholder, serta identifikasi saluran pengaduan yang paling mudah diakses.

Tahap ini juga difokuskan pada penguatan brand layanan melalui identitas visual, slogan, dan konsistensi pesan publik yang menekankan transparansi, cepat tanggap, dan akuntabilitas. Untuk mendukungnya, dipersiapkan materi komunikasi publik serta mekanisme pengaduan terpadu yang sederhana, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi informasi.

Pra implementasi menjadi pondasi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap upaya penegakan peraturan daerah demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum.



IMPLEMENTASI

PROSES

Implementasi strategi marketing pelayanan terpadu pengaduan masyarakat dimulai dengan sosialisasi luas melalui media sosial, website, radio, serta pemasangan informasi di ruang publik. Selanjutnya dilakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui posko, tatap muka, dan kolaborasi dengan tokoh lokal agar layanan lebih mudah dijangkau.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi, call center, maupun posko akan diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Proses ini didukung dengan sistem yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangannya.

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi berkala, guna mengukur efektivitas, memperbaiki kelemahan, dan memastikan layanan tetap sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, strategi marketing ini dapat memperkuat partisipasi publik dan mewujudkan ketenteraman serta ketertiban umum.



Pasca Implementasi



Pasca implementasi strategi marketing pelayanan terpadu pengaduan masyarakat, terlihat peningkatan partisipasi publik dalam melaporkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal pengaduan yang tersedia, dengan respon cepat dan transparan yang memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Data aduan yang terkumpul menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistem, sekaligus bahan penyusunan langkah pencegahan ke depan. Dengan demikian, strategi marketing ini terbukti tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

Privat Partnership




Untuk memperkuat pelayanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat pelanggaran peraturan daerah, pemerintah daerah mendorong kolaborasi melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

Satpol PP berperan sebagai pengendali regulasi, sementara pihak swasta mendukung melalui penyediaan teknologi, sistem informasi, media komunikasi, dan kampanye edukasi publik. Sinergi ini menghadirkan kanal pengaduan yang lebih mudah diakses, transparan, serta responsif, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMBELAJAR YANG DILAKSANAKAN SATPOL PP


Satpol PP mengembangkan diri sebagai organisasi pembelajar dalam pelayanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Setiap aduan tidak hanya ditangani, tetapi juga dijadikan bahan evaluasi untuk memahami pola pelanggaran dan meningkatkan strategi penanganan.



Melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta berbagi pengetahuan dengan stakeholder, Satpol PP membangun budaya kerja adaptif dan inovatif. Dengan demikian, pelayanan pengaduan menjadi lebih responsif, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Keberlanjutan Aksi Perubahan

A. JANGKA MENENGAH



Keberlanjutan Aksi Perubahan

B. JANGKA PANJANG

1

IMPLEMENTASI LANJUTAN
PROYEK PERUBAHAN





2

PENKAJIAN PERATURAN DAERAH

3

MONITORING DAN
EVALUASI BERKALA

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI



Nilai Potensi Diri

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: R. Jati Bayubroti	Nama Mentor	: Agus Setiawan, S.KM, M. Kes.
NIP	: 197005251960031000	NIP	: 196808251991031000
Jabatan	: Kepala Seksi Paka Pancing Paka	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Ponda Dandal	Instansi	: Ponda Dandal
Program	: PKM2 Angkatan XI		

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kejujaban	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	7,00	7,00	7,00	7,00	Baik
Mentor	7,00	7,00	7,00	7,00	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	7,00	7,00	7,00	7,00	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi		Akhir Sikap Perilaku
9-10	Istimewa	7,00
7-8	Baik	Kualifikasi:
5-6	Cukup	Baik
3-4	Kurang	
1-2	Sangat Kurang	

sebelum

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: R. Jati Bayubroti	Nama Mentor	: Agus Setiawan, S.KM, M. Kes.
NIP	: 197005251960031000	NIP	: 196808251991031000
Jabatan	: Kepala Seksi Paka Pancing Paka	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Ponda Dandal	Instansi	: Ponda Dandal
Program	: PKM2 Angkatan XI		

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kejujaban	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,00	8,00	8,00	8,00	Baik
Mentor	8,00	8,00	8,00	8,00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,00	8,00	8,00	8,00	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Istimewa	Baik	

Keterangan Kualifikasi		Akhir Sikap Perilaku
9-10	Istimewa	8,00
7-8	Baik	Kualifikasi:
5-6	Cukup	Baik
3-4	Kurang	
1-2	Sangat Kurang	

sesudah

Proyek perubahan pelayanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Bantul yang diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah menunjukkan capaian yang signifikan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kesimpulan Keberhasilan Proyek Perubahan



Melalui integrasi sistem pengaduan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi, Sat Pol PP berhasil menciptakan mekanisme penanganan aduan yang lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan publik. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk melaporkan gangguan ketenteraman, seperti kebisingan, pelanggaran jam operasional, hingga penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan.

Keberhasilan proyek ini tercermin dalam beberapa indikator utama:

- Peningkatan jumlah pengaduan yang tertangani secara tuntas dan tepat waktu.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
- Efektivitas koordinasi lintas sektor, termasuk dengan perangkat desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya.
- Transparansi proses penanganan yang dapat dipantau oleh pelapor, menciptakan rasa percaya dan keterlibatan aktif.



Rekomendasi

Berdasarkan keberhasilan implementasi proyek perubahan pelayanan terpadu pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat pelanggaran peraturan daerah, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan:

1 Penguatan Sistem Teknologi Informasi

Perlu dilakukan pengembangan lanjutan terhadap sistem digital pengaduan, termasuk integrasi dengan aplikasi layanan publik lainnya dan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk klasifikasi aduan secara otomatis.



2 Peningkatan Kapasitas SDM

Sat Pol PP perlu terus meningkatkan kompetensi personel, khususnya dalam hal komunikasi publik, mediasi konflik, dan pemanfaatan teknologi informasi agar respons terhadap pengaduan semakin profesional dan humanis.

3 Penyusunan SOP Lintas Sektor

Dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan perangkat daerah lain, seperti dinas lingkungan hidup, dinas perizinan, dan aparat desa, agar penanganan aduan bersifat holistik dan tidak terfragmentasi.



4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu diperluas agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam menjaga ketertiban umum, serta aktif menggunakan kanal pengaduan yang tersedia.

5 Monitoring dan Evaluasi Berkala

Perlu dibentuk mekanisme evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengaduan, termasuk survei kepuasan masyarakat dan audit internal, guna memastikan layanan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial.

6 Replikasi Program ke Kecamatan dan Desa

Mengingat dampak positif yang telah dirasakan, model pelayanan terpadu ini layak untuk direplikasi di tingkat kecamatan dan desa dengan penyesuaian kebutuhan lokal, sehingga jangkauan layanan semakin luas.



Lesson Learned

Keberhasilan proyek perubahan ini memberikan sejumlah pelajaran berharga yang dapat menjadi pijakan untuk pengembangan kebijakan dan inovasi pelayanan publik di masa mendatang:

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak dapat dilakukan secara sektoral. Sinergi antara Sat Pol PP, perangkat daerah, dan masyarakat terbukti mempercepat penyelesaian aduan dan meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah.

Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan pengaduan mempercepat proses identifikasi, verifikasi, dan tindak lanjut aduan. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan dalam pelayanan publik modern.

Ketika masyarakat dapat memantau proses penanganan aduan secara terbuka, kepercayaan terhadap institusi pemerintah meningkat. Transparansi menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga.

Kolaborasi adalah Kunci Keberhasilan

Teknologi Memperkuat Responsivitas Layanan

Transparansi Membangun Kepercayaan Publik



Pentingnya Edukasi dan Literasi Hukum Masyarakat

Keberhasilan proyek ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban. Edukasi hukum dan sosial harus menjadi bagian integral dari strategi pelayanan.

Inovasi Harus Berakar pada Kebutuhan Nyata

Proyek ini berhasil karena berangkat dari masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Inovasi yang efektif adalah yang menjawab kebutuhan riil, bukan sekadar gagasan ideal.

Adaptabilitas Menentukan Keberlanjutan

Sistem yang dibangun harus fleksibel terhadap perubahan dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan evaluasi berkala menjadi penentu keberlanjutan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bappeda Kab Bantul. (2025). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025. Bappeda Bantul
- Handoko, Ramah. (2025). Integritas Kepemimpinan, Modul PKN Tingkat II . LAN RI
- Muljono, Wiryanta. (2025). Kepemimpinan Digital, Modul PKN Tingkat II . LAN RI
- Muttaqin, Tatang.(2025). Manajement Startegis Sektor Publik, Modul PKN Tingkat II . LAN RI
- Perdana, Reghi. (2021). Kemitraan Swasta dan Pemerintah, Modul PKN Tingkat II . LAN RI
- Sumar Catur, dkk (2021), Energi Kepemimpinan, Modul PKN Tingkat II, LAN RI
- Supriadi, Hary. (2021). Marketing Sektor Publik , Modul PKN Tingkat II . LAN RI
- Supriadi, Hary (2021), Organisasi Pembelajar, Modul PKN Tingkat II, LAN RI
- Taufiq, Muhammad Dr,DEA, dkk (2021), Kepemimpinan Perusahaan, Modul PKN Tingkat II, LAN RI
- Wardiana, Wawan (2023), Powerpoint Integritas Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK
- RPJMN (2025-2029). Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045.Diunduh dalam <https://www.setneg.go.id/baca/index> pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 10.35 WIB.
- Visi Misi dan Program (2025-2030). Visi Misi dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bantul.Diunduh dalam <https://bantulkab.go.id/berita/detail/6876> pada tanggal 2 Juli 2025



Raden Jati Bayubroto

SH, M.Hum

DATA DIRI

Tempat / Tanggal Lahir

Yogyakarta, 25 Mei 1970

NIP

197005251990031002

Jabatan

Kepala Satuan

Pangkat , Golongan

Pembina Utama MUda, IV/c

Unit Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja

KONTAK

+62 877-3910-1453

bayubrotojati@gmail.com

Kauman Baru 38 Pleret
Bantul

Kompleks Pemda II Bantul, Jl.
Tentara Pelajar Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul

PENDIDIKAN

SD Kadipaten 1

SMPN 16 Yogyakarta

SMA 2 Piri Yogyakarta

S1 Universitas Proklamasi 45 Jakarta

S2 Universitas Atma Jaya

RIWAYAT PEKERJAAN

- 1990 - 1998** Staf Pemerintahan Kecamatan Kasihan
1998 - 2000 Staf Sub,Bag Perizinan, Bagian Ketertiban
2000 - 2006 Staff Penegakan Perda (PPNS) , Satpol PP
2006 - 2007 Kepala Seksi Bina Ketertiban, Satpol PP
2007 - 2009 Kepala Seksi Ops., Satpol PP
2009 - 2012 Sekretaris, Kecamatan Kretek
2012 - 2014 Kepala Bidang Penegakan Perda, Satpol PP
2014 Camat Kretek
2014 - 2016 Camat Banguntapan
2016 - 2017 Sekretaris Dinas Pariwisata
2017 - 2018 Sekretaris Satpol PP
2018 - 2019 Camat Dlingo
2019 - 2022 Panewu Bantul
2022 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah
2022 - 2023 Sekretaris Dinas Pariwisata
2023 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



TEMUKAN MAKNA DALAM SETIAP PEKERJAAN DI SATPOL PP. SATPOL PP ADALAH TEMPAT KITA MELATIH KESABARAN DAN MEMBANGUN PRIBADI YANG BIJAK.

— R. JATI BAYUBROTO, SH., M.HUM

Kalimat itu bukan sekadar pesan, tapi prinsip yang dipegang teguh oleh R. Jati Bayubroto sejak dirinya dipercaya memimpin Satpol PP Kabupaten Bantul pada Desember 2023.

Perjalanan Jati Bayubroto di Satpol PP bisa dibilang lengkap. Ia memulai karier dari posisi staf, lalu meniti tangga hingga Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris, dan akhirnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP. Bahkan, ia sudah empat kali kembali mengabdikan diri di lembaga yang menurutnya penuh makna ini.

Pengalaman di luar Satpol PP pun memperkaya sudut pandangnya. Ia pernah menjabat sebagai Panewu di empat kapanewon dengan karakter masyarakat berbeda-beda, juga sempat memegang peran sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Sekretaris Dinas Pariwisata. Semua itu membuatnya paham bahwa setiap tugas adalah ruang belajar, baik soal kepemimpinan maupun memahami masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, Satpol PP Bantul hadir dengan jargon “Handal, Profesional, dan Berintegritas.” Baginya, aturan memang harus ditegakkan, tetapi kearifan budaya dan pendekatan humanis tetap menjadi kunci.

Yang paling menarik, ia selalu menekankan pentingnya kebahagiaan dalam bekerja. Anggota Satpol PP dianggapnya keluarga kedua, dan suasana kerja dibangun dengan penuh kekeluargaan. Mungkin inilah yang membuat gaya kepemimpinannya terasa tegas, tapi tetap hangat.



THANKS



INSTAGRAM



YOU TUBE



TIK-TOK



LAMPIRAN
BUKTI FISIK